

**MEKANISME PENYALURAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK  
SYARIAH MANDIRI KOTA PALOPO MELALUI AKAD  
MURABAHAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi kewajiban sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi  
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Isntitut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palopo

Oleh,

**IAIN PALOPO**  
**HASRIANA HAMSIR**  
**NIM: 14.16.15.0028**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI PALOPO 2018**

**MEKANISME PENYALURAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK  
SYARIAH MANDIRI KOTA PALOPO MELALUI AKAD  
MURABAHAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi kewajiban sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi  
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Isntitut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palopo

Oleh,

**IAIN PALOPO**  
**HASRIANA HAMSIR**  
**NIM: 14.16.15.0028**

Dibimbing Oleh:

1. Ilham, S.Ag., M.A.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS**

**EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA**

**ISLAM NEGERI PALOPO 2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hasriana Hamsir  
NIM : 14.16.15.0028  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalam adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini di buat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo,

Yang membuat pernyataan

Hasriana Hamsir  
NIM 14.16.15.0028

## ABSTRAK

Hasriana Hamsir, 2018 “*Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo Melalui Akad Murabahah Perspektif Ekonomi Islam*”. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Dibimbing Oleh Ilham, S.Ag., M.A. Dengan Dr. Rahmawati, M. Ag.

**Kata Kunci : Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Mikro dan Akad Murabahah.**

Penelitian ini membahas tentang “Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo Melalui Akad Murabahah Perspektif Ekonomi Islam”. Adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan mikro melalui akad murabahah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya *library research* (studi pustaka) dan *field research* (studi lapangan). Dengan memberi pertanyaan yang spesifik tentang penelitian serta dianalisis secara induktif. Subjek penelitian adalah 3 (tiga) orang *staf* yang bekerja di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dengan 3 (tiga) orang nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

Hasil penelitian menunjukkan, mekanisme penyaluran pembiayaan mikro pada Bank syariah mandiri kota palopo melalui akad murabahah perspektif ekonomi islam yaitu dimulai dengan nasabah datang ke Bank mengajukan pembiayaan, kemudian pihak administrasi mikro melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka selanjutnya Bank akan melakukan akad/kontrak perjanjian dengan nasabah. Setelah itu Bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah. Dengan akad wakalah bank mewakili nasabah untuk membeli barang sendiri dengan ketentuan ada bukti pembelian. Jadi ketika akad telah ditandatangani, maka kewajiban nasabah terhadap bank telah dimulai yaitu membayar angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Mengenai adanya ketidaksesuaian ini pihak DPS menganggap hal ini masih berada didalam koridor syariah. Selama ketidaksesuaian itu masih berada di tatanan aplikasi dan tidak masuk kedalam wilayah prinsip.

## PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“MEKANISME PENYALURAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK SYARIAH MANDIRI KOTA PALOPO MELALUI AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** meskipun dalam bentuk sederhana.

Salawat dan salam atas Nabiullah Muhammad saw, beserta para sahabat, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah di atas puing-puing kejahilan, telah membebaskan umat dari segala kebodohan menuju terang yang diridahi Allah Swt., demi mewujudkan *Rahmatan Lil- Alamin*.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Sembah sujud dan Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada yang teristimewa kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Marhana dan ayahanda Hamsir, yang telah berjasa dalam mengasuh, mendidik serta menyayangi penulis sejak kecil yang penuh tulus dan ikhlas, jasa dan pengorbanan serta restu keduanya menjadi sumber kesuksesan penulis. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan

rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.,Ag, Wakil Rektor 1, Dr. Rustan S, M.Hum. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM. Wakil Dekan I Dr. Takdir, SH., MH. Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.Ag. Wakil Dekan III Dr. Muh Tahmid Nur, M.Ag dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah Zainuddin S, SE.,M.AK. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Pembimbing II ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Pembimbing I bapak Ilham, S.Ag., M.A. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Bapak/Ibu dosen dn Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Kepala Perpustakaan dan segenap pegawai perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.

6. Kepada Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan namanya yang telah banyak memberikan dukungan moral maupun material kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Terkhusus untuk kakakku Hasanuddin yang selalu memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada temanku Erwin dan teman-teman mahasiswa khususnya program studi Perbankan Syariah karena sudah banyak membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabatku Terkasih yang selalu memberikan *support* dan kebersamaannya dalam penyelesaian skripsi ini Fatmawati G, Nurafika, Fitri Bahar, Hartina, Bibi Yopita, Angraeny Arisha, Dian Ainun Al-ilhas dan semua penulis kenal yang selalu memberikan semangat dan nasehat kepada penulis.

Terlalu banyak insan yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palopo sehingga tidak akan termuat bila dicantumkan dalam ruang terbatas ini.

Semoga Allah SWT, membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi penulis, dengan pahala yang belipat ganda. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pendidikan khususnya Perbankan Syari'ah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang

ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amiin

Palopo..... 2018

Hasriana Hamsir






## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	
viii	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Devinisi Operasional .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Kajian Pustaka.....	11
1. Perbankan syariah .....	11
2. Mekanisme .....	13
3. Penyaluran .....	14
4. Pembiayaan mikro .....	15
5. Akad murabahah .....	24
6. Prinsip pemberian pembiayaan .....	33
7. Ekonomi Islam .....	36
C. Kerangka Pikir .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Informan/Subjek Penelitian.....	43
D. Sumber Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44

F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Diskripsi Objek Penelitian .....	47
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.....	48
3. Prinsip-prinsip Bank Syariah Mandiri .....	44
4. Produk Bank Syariah Mandiri .....	49
5. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri .....	51
B. Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.....	54
C. Sistem Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.....	55
D. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Mikro melalui Akad Murabahah ...	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



IAIN PALOPO

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir .....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri .....	52
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Divisi Pembiayaan Mikro .....	53
Gambar 4.3 Skema mekanisme penyaluran pembiayaan mikro melalui akad murabahah .....	57
Gambar 4.4 Statistik Pembiayaan Mikro .....	61



IAIN PALOPO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang Islami. Perkembangan dunia terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Diawali dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang dalam kurun waktu hanya 7 tahun mampu memiliki lebih dari 45 outlet yang terbesar di Jakarta, Bandung, Balikpapan, Semarang dan Makassar. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah.<sup>1</sup>

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga dijamin memperoleh kebutuhannya masing-masing. Tugas tanggung jawab utama sebuah negara adalah menjamin setiap warga negara memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup. Dalam sistem ekonomi Islam, negara

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Cet.II; Jakarta: Gema Insani, 2009), .25-26.

mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum.<sup>2</sup>

Sebagai perwujudan tanggung jawabnya terhadap kehidupan warga negara, pada tanggal 5 November 2007 Pemerintah Indonesia meluncurkan program bagi pertumbuhan Usaha Mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM-K) dalam bentuk kredit Usaha Rakyat.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan, primer, sekunder, maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

Bank Syariah Mandiri merupakan satu-satunya bank syariah yang ditunjuk untuk menyalurkan kredit usaha rakyat, BSM juga memiliki program pemberian modal kerja lain yang khusus diberikan kepada masyarakat UMKM dengan nama program Pembiayaan Mikro.


Akan tetapi kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam tentang bank syariah menyebabkan masyarakat lebih cenderung mengambil modal kerja pada bank konvensional. Bank syariah merupakan bank Islam modal Islam dimana mekanisme kerjanya menggunakan

---

<sup>2</sup>Syahrul Fitriadi Ramdani, "Pelaksanaan Penyaluran KUR melalui akad murabahah di BSM KCP Ujung Berung Bandung", *Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sunan Gunung Djati Bandung*, diterbitkan dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/632/-babI.pdf> diakses 25 Juli 2017.

<sup>3</sup>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat*, (Cet.I; Jakarta: Dharma Bhakti, 2016), h. 1.

prinsip syariah yang terbebas dari praktek bunga. Dalam Islam bunga dikategorikan sebagai riba dan hukumnya haram atau dosa, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-baqarah /2 : 275.



Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>4</sup>

Bank Syariah Mandiri Kota Palopo mempunyai beberapa produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan mikro. Sebagaimana yang diketahui, Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan kepada nasabah dengan akad jual beli (murabahah) yang diperuntukkan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya.

<sup>4</sup>Depertemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Bandung: J-ART,2004), h.69.

Pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Palopo diharapkan mampu untuk menjadi solusi bagi masyarakat UMKM yang ingin mendirikan usaha atau solusi bagi masyarakat yang ingin mendirikan usaha atau mengembangkan usahanya. Sehingga sektor UMKM di kota Palopo dapat berkembang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Ada beberapa akad yang digunakan dalam pelaksanaan program pembiayaan mikro di BSM Palopo salah satunya yaitu Akad Murabahah. Namun tidak semua masyarakat mengetahui tentang tata cara pengajuan pembiayaan mikro.

Di Bank Syariah Mandiri Palopo dalam melaksanakan pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah, murabahah itu sendiri adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belak pihak. Pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Palopo biasanya ada nasabah yang mengajukan pembiayaan, kemudian pihak Bank mensurvei apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak. Jika layak maka pihak Bank menentukan margin kemudian angsuran bisa dilakukan beberapa bulan.

Secara teknis, *al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>5</sup> Ulama Syafi'iyah dan Hanabiah berpendapat bahwa murabahah adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan mendasarkan dengan harga

---

<sup>5</sup>Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rasyid, (Beirut: Bidayatul Mujtihad Nihayatul Muqtashid Darul-Qalam, 1998), vol. II, h. 216.

beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Dengan akad ini bank syariah dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selain mendapatkan keuntungan margin, bank syariah juga hanya menanggung resiko yang minimal. Sementara itu, nasabah mendapat kebutuhan asetnya dengan harga yang tetap.

Berdasarkan fatwa DSN tentang ketentuan murabahah Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 april 2000, ketetapan pertama butir 6 dan 9 menyatakan secara tegas bahwa: Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.<sup>7</sup>

Penyaluran Pembiayaan Mikro yang dilakukan Bank Syariah Mandiri layak dilakukan penelitian, karena sebagai bank yang berpedoman pada nilai-nilai syari'ah Islam, Bank Syariah Mandiri harus menghindari akad-akad yang bertentangan dengan prinsip syari'at Islam atau pelaksanaan kegiatan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional (DSN).

---

<sup>6</sup>Afandi, *Fiqh Muamallah*, (Cet.I; Yogyakarta: Logong Pustaka, 2009), h. 33.

<sup>7</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Cet.IV; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 246.



Dari latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul: **“Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo melalui Akad Murabahah Perspektif Ekonomi Islam”**

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka diambil suatu rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?
2. Bagaimana Sistem Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?
3. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Mikro melalui Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Palopo?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Palopo.
2. Untuk mengetahui sistem Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Palopo.
3. Untuk mengetahui Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Mikro Melalui Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Palopo.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini diharap berguna untuk:

- a. Bahan informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perbankan Syariah.
  - b. Sumbangan penelitian dalam rangka memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Palopo.
  - c. Bahan informasi bagi yang berminat untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai kajian yang serupa dan dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak perbankan dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan mikro.

#### ***E. Defenisi Operasional***

Definisi operasional adalah melekatnya arti pada suatu variabel dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur variabel.

##### **1. Mekanisme**

Mekanisme adalah suatu proses atau prosedur untuk menjelaskan hal tertentu dengan baik dan benar.

##### **2. Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo**

Pembiayaan mikro adalah kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan dan disalurkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan juga bisa disalurkan untuk golongan berpenghasilan tetap (GOLBERTAP).

##### **3. Akad Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo**

Akad Murabahah adalah akad jual beli pada harga awal (pokok) dengan tambahan keuntungan. Artinya penjual memberitahukan kepada pembeli berapa harganya dan berapa keuntungan. Yang diperoleh sipenjual secara rinci.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### ***A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.***

Penelitian terdahulu ini intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum hubungan topic yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, namun dalam penelitian ini melakukan pengembangan variabel, sehingga terdapat perbedaan yang mendasar, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Lutkhiyah, 2014. Dalam skripsinya yang berjudul Aplikasi Pembiayaan Akad Murabahah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Hikmah. Peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan, memulai wawancara dengan pihak terkait dengan objek yang diteliti. Dalam penelitiannya penulis menyatakan bahwa pembiayaan murabahah di KJKS BMT Al-Hikmah tidak menggunakan akad wakalah sedangkan di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad wakalah dikarenakan di KJKS BMT Al-Hikmah itu barang yang dibutuhkan anggota langsung dibelikan oleh BMT.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Lutkhiyah, “Aplikasi Pembiayaan Akad Murabahah di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran”, *Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang*, 2014 diterbitkan dari [http://eprints.walisongo.ac.id/829/1/102503044\\_coverdl.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/829/1/102503044_coverdl.pdf) diakses 20 April 2015

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti dengan menggunakan akad murabahah dan yang menjadi pembedanya yaitu lokasi penelitian atau subjek penelitian.

Nurul Maulidah, 2009. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, di Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) Malang dalam skripsinya yang berjudul "*Aplikasi 6C dalam analisis pembiayaan murabahah di bank syariah mandiri (BSM) cabang malang*" adapun analisis 6C yang ada di BSM cabang malang, yaitu Character, Capital, Collateral, Condition of Economic dan Constrain. Analisis yang diterapkan oleh BSM cabang malang dalam menganalisis pembiayaan murabahah benar-benar diterapkan dan analisis ini dalam prakteknya untuk lebih memvalidasikan data, maka dikembangkan lagi dan ditambah dengan adanya analisis 7A, analisis 7A tersebut meliputi: Aspek hukum/legalitas, Aspek manajemen, Aspek teknik atau produksi, Aspek Jaminan, dan Aspek Sosial Ekonomi.<sup>2</sup>

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan dan yang menjadi pembedanya yaitu objek penelitian di mana peneliti meneliti di Bank Syariah Mandiri cabang Palopo.

Carla Rizka Marantika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul "*Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian pembiayaan mikro*" Temuan yang ditemukan oleh peneliti, yaitu: Faktor-faktor yang mempengaruhi

---

<sup>2</sup>Nurul Maulidah, "Aplikasi 6c Dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri", *Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang*, diterbitkan dari [http://eprints.walisongo.ac.id/1/102503044\\_babI.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1/102503044_babI.pdf) diakses 25 Juli 2017.

kelancaran pengembalian pembiayaan mikro adalah jumlah tanggungan keluarga dan omzet usaha.

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama menjelaskan tentang pembiayaan mikro. Adapun yang menjadi pembedanya yaitu penelitian diatas meneliti tentang pembiayaan mikro sedangkan penulis meneliti tentang pembiayaan mikro dengan menggunakan akad murabahah.

Teza Ryandi, (2011), “Efektivitas Pembiayaan Mikro pada Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Cilitan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan penyaluran pembiayaan mikro pada nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Cilitan tergolong efektif, dilihat dari pendapatan pelaku usaha yang mengalami kenaikan.<sup>3</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan mikro. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian, di mana penelitian tersebut dilakukan di BSM cabang pembantu Cililitan sedangkan penelitian ini pada BSM cabang Palopo.

Berkaitan dengan hal diatas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah menitik beratkan pada “Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo melalui Akad Murabahah menurut Perspektif Islam” dengan tujuan untuk mengetahui apa saja kendala dalam penyaluran pembiayaan mikro dan prospek bank syariah dalam rangka

---

<sup>3</sup>Teza Ryandi, “Efektivitas Pembiayaan Mikro pada Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Cililitan”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayantullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, (2011). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/389>. (16 Maret 2018)

meningkatkan pembiayaan mikro. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Perbankan Syariah.**

#### **a. Pengertian Perbankan Syariah**

Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, Bank Islam atau biasa disebut Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-quran dan hadis Nabi SAW. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Rakyat (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>4</sup>

Menurut Warkum Sumitron Perbankan Syariah adalah Bank Islam yang berarti Bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-

---

<sup>4</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Cet 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Hadis. Dalam operasionalisasinya, bank Islam harus mengikuti atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan Muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis.<sup>5</sup>

Senada dengan pengertian di atas, Amin Asiz juga berpendapat bahwa bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syariah Islam. Hal ini berarti, operasional bank syariah harus sesuai dengan tuntunan AL-Quran maupun Al-Hadis, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syariah Islam.<sup>6</sup> Dari beberapa dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah Sebuah lembaga ssekuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.<sup>7</sup>

#### b. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan Islam lahir sebagai tuntunan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Islam melarang praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur maysir, gharar, dan riba, sehingga didirikanlah bank tanpa bunga sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank yang diterapkan

---

<sup>5</sup>Warkum Sumitro, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Cet.I; Jakarta, Tiara Wacana, 2005), h.19.

<sup>6</sup>Warkum Sumitro, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Cet.I; Jakarta, Tiara Wacana, 2005), h. 20.

<sup>7</sup>Warkum Sumitro, *loc.cit.*

pada bank konvensional termasuk riba yang diharamkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Saw.

Sebagaimana diketahui, bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Mith Ghamr pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad el Najjar. Empat tahun kemudian, bank ini membuka sembilan cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang. Pada tahun 1967 bank ini ditutup karena adanya persoalan politik, dan kemudian diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt, tetapi tidak lagi beroperasi sebagai bank tanpa bunga.<sup>8</sup>

Bank Indonesia dalam cetak biru pengembangan bank syariah mencatat bahwa pada tahun 1998 baru ada 1 Bank Umum Syariah (BUS) dan 78 BPRS. Hingga Februari 2005, kelembagaan perbankan syariah tumbuh menjadi 3 bank umum, 15 unit usaha syariah, dan 89 BPRS.<sup>9</sup>

## 2. Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *mechane* yang artinya sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan, perangkat) dan kata *mechos* (yang artinya sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi).

---

<sup>8</sup>Sofinayah Aziz Hakim, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Cet.I; Jakarta, Tiara Wacana, 2005), h. 20.

<sup>9</sup> Sofinayah Aziz Hakim, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Cet.I; Jakarta, Tiara Wacana, 2005), h. 22.



Ada banyak sekali definisi yang diungkapkan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kata mekanisme, seperti beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
- b. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.
- c. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak.
- d. Mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.
- e. Mekanisme dalam ekonomi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, yaitu berupa kesejahteraan masyarakat di dunia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Lorens Bagus, “*Pengertian Mekanisme*,” diterbitkan 6 oktober 2016. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/mekanisme> (25 Juli 2017)

<sup>11</sup>“*Pengertian Definisi All Rights Reserved*”, aviation today, diakses dari <http://pengertiandefinisi.com> (26 Juli 2017)

### 3. Penyaluran

Penyaluran merupakan kegiatan untuk melakukan pengiriman barang dari gudang ke unit kerja. Fungsi penyaluran adalah menyelenggarakan pengurusan pembagian/pelayanan barang secara tepat, cepat dan teratur sesuai kebutuhan.<sup>12</sup>

Kegiatan Penyaluran yaitu:<sup>13</sup>

- a. Menyelenggarakan penyaluran kepada unit kerja
- b. Menyelenggarakan administrasi penyaluran dengan tertib dan rapi
- c. Membuat laporan realisasi penyaluran barang milik daerah

### 4. Pembiayaan mikro

#### a. Pengertian pembiayaan

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, juga menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*). Sedangkan dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).<sup>14</sup>

Menurut Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain

---

<sup>12</sup>[www.apaarti.com/penyaluran.html](http://www.apaarti.com/penyaluran.html)

<sup>13</sup>Subagyo, "Fungsi Penyimpanan Dan Penyaluran," <http://makalahpublik.blogspot.co.id/2014/10/fungsi-penyimpanan-dan-penyaluran> (26 Juli 2017)

<sup>14</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h.98.

yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>15</sup>

Menurut Muhammad, pembiayaan secara luas, berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>16</sup>

Menurut M. Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.<sup>17</sup>

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran dapat dibagi tiga, yaitu :<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 160.

<sup>16</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.304.

<sup>17</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Paraktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

<sup>18</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 122.

- 1) *Return bearing finance*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- 2) *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- 3) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata.<sup>19</sup>

Pembiayaan mikro dibentuk untuk menyalurkan dana seperti untuk pengembangan sektor riil bagi kemajuan usaha masyarakat Indonesia. Sasaran pembiayaan tetap pelaku UMKM, di mana prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari pengusaha, yang mana sasaran

---

<sup>19</sup>Ramadani Tri permatasari, *Pembiayaan Sektor Mikro Dan Pembiayaan Corporate*, Blog Ramadani Tri Permatasari , <http://permatasari.blogspot.co.id/2012/04/pembiayaan-sektor-mikro-dan-pembiayaan.html> (16 Januari 2018).

pembiayaannya adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti industri rumah tangga, perdagangan, dan jasa.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan menurut prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja, menunjang produksi, distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam usahanya, adapun tujuan pembiayaan untuk meningkatkan UMKM adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

- 1) Upaya memaksimalkan *profitabilitas*, artinya suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan *profitabilitas* maksimal, maka perusahaan harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada akan tetapi sumber daya modalnya tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan

---

<sup>20</sup>Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, tnp., ttp., 2002, h. 17-18.

pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara dan ada pihak yang kekurangan.

### c. Sistem Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing*/pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah ke nasabah.<sup>21</sup>

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.
- 2) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha.

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17.

<sup>22</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h.61.

<sup>23</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

- 1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility off place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

d. Jenis-jenis pembiayaan

Ada beberapa produk pembiayaan perbankan Syariah dengan menggunakan empat pola yang berbeda, diantaranya :

1. Pola bagi hasil, untuk *investmen financing* :

a. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>24</sup> Dasar hukumnya adalah Q.S Saad/38 24



Terjemahnya :

---

<sup>24</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...<sup>25</sup>

#### b. Mudarabah

Mudarabah adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal dalam (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudarib) dengan 1 perjanjian pembagian keuntungan. Modal dalam pembiayaan ini 100% dari pemilik modal, sedangkan keahlian dari pengelola.<sup>26</sup> Dasar hukumnya adalah Q.S Al-hadid/57 : 11



Terjemahnya :

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”<sup>27</sup>

#### 2. Pola jual beli, untuk *trade financing* :

##### a. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>28</sup>

<sup>25</sup>Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART,2004), h. 47.

<sup>26</sup>Muhammad Firdaus NH, et.al., *Konsep Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 45.

<sup>27</sup>Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART,2004), h. 538

<sup>28</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 113.



Dalam hal ini, bank membiayai pembelian suatu barang yang diperlukan oleh nasabah, di mana sistem pembayarannya dilakukan secara tunai maupun secara cicilan. Dalam pelaksanaannya Bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama Bank. Selanjutnya pada saat yang bersamaan Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga asal ditambah dengan sejumlah dengan keuntungan yang disepakati, dan dibayarkan pada nasabah dalam jangka tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara Bank dan nasabah.<sup>29</sup> Dasar hukumnya adalah Q.S An-nisa/4 : 29

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>30</sup>


#### b. Bai' as-salam

*Bai' as-salam* adalah prinsip jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, di mana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari

<sup>29</sup>Muhammad Firdaus NH, et.al., *Konsep Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 49.

<sup>30</sup>Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART,2004), h. 83.

sementara penyerahan uang dilakukan dimuka (secara tunai).<sup>31</sup> Dasar hukumnya adalah Q.S Al-baqarah/2 : 282



Terjemahnya :

...Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...<sup>32</sup>

### c. Bai' al-istishna

*Bai' al-istishna* akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.<sup>33</sup>

#### 3. Pola sewa, untuk *trade financing* :

##### a. *Al-ijarah*

*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>34</sup>

#### 4. Pola pinjaman, untuk dana talangan :

<sup>31</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 40.


<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART,2004), h. 48.

<sup>33</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.126.

<sup>34</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.117.

### a. *Qard al-hasan*

*Qard al-hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>35</sup> Dasar hukumnya adalah Q.S Al-baqarah/2 : 245



Terjemahnya :

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”<sup>36</sup>

## 5. Akad murabahah

### a. Pengertian akad

Secara lughawi, makna akad adalah perikatan, perjanjian, pertalian permufakatan. Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan dengan redaksi yang bereda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa, akad adalah pertalian ijab dan Kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak syariat, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Definisi-definisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pertama, akad merupakan ketertarikan atau pertemuan ijab dan Kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua,

<sup>35</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131.

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART,2004), h. 39

akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. Ketiga, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan akibat dilahirkannya hukum baru.<sup>37</sup>

Dasar hukum akad sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Q.S.

Al-Maidah/ 5:1



Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..”

#### b. Rukun dan syarat akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun yang menjadikan tidak adanya akad. Juhur Ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:<sup>38</sup>

- 1) *Al-aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
- 2) Obyek akad
- 3) *Sight al-aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
- 4) Tujuan akad

IAIN PALOPO

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan.
- 2) Obyek akad dapat menerima hukumnya.

<sup>37</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamallah*, (Cet.I; Yogyakarta: Logong Pustaka, 2009), h. 33

<sup>38</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamallah*, (Cet.I; Yogyakarta: Logong Pustaka, 2009), h. 34

<sup>39</sup>Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamallah*, (Cet.II; Bogor: Galia Indonesia, 2011), h.47.

- 3) Akad itu diizinkan oleh syarak, dilakukan oleh pihak yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqaid yang memiliki barang.
- 4) Bukan akad yang dilarang syara'
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum qabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batal ijabnya.
- 6) Ijab dan qabul mesti besambungan, sehingga bila seseorang yang sudah berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

#### c. Pengertian murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>40</sup>

Pengertian murabahah secara lafdzi berasal dari masdar ribhun (keuntungan). Murabahah adalah masdar dari *Rabaha Yarabihu Murabahatan* (memberi keuntungan). Sedangkan secara istilah, Wahbah al-zuhailiy mengutip beberapa definisi yang diberikan oleh para imam mujtahid diantaranya: Ulama Hanafiyah mengatakan, murabahah adalah memindahkannya hak milik seorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabiah berpendapat bahwa murabahah adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan mendasarkan dengan harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet 16, Jakarta, Rajawali:2015).h 164-165

<sup>41</sup>Afandi, *Fiqh Muamallah*, (Cet.I; Yogyakarta: Logong Pustaka, 2009), h. 33.

Menurut Warkum Sumitron Perbankan Syariah adalah Bank Islam yang berarti Bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam operasionalisasinya, bank Islam harus mengikuti atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan Muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis.<sup>42</sup>

Menurut Muhammad Safa'i Antoni mengutip Ibnu Rusyd menyatakan bahwa murabahah adalah “jual beli barang pada harga asal dengan penambahan keuntungan yang disepakati”, Dalam akad ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sedangkan menurut al-kasani murabahah adalah mencerminkan transaksi jual beli, harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Artinya pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan.

Jadi secara singkatnya murabahah adalah jual beli pada harga awal (pokok) dengan tambahan keuntungan. Artinya penjual memberitahukan kepada pembeli berapa harganya dan berapa keuntungan. Yang diperoleh sipenjual, baik secara

---

<sup>42</sup>Warkum Sumitro, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Cet.I; Jakarta, Tiara Wacana, 2005), h.19.

lumpsum atau secara serinci.<sup>43</sup> Pembiayaan Murabahah termasuk dalam penyaluran dana oleh bank syariah dengan sistem jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. Jadi pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, di mana bank membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati di awal perjanjian antara Bank Syariah dan nasabah.

Secara teknis perbankan, murabahah adalah akad jual beli antara Bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, bisa secara lumpsum atau secara angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran disebut juga bai' bi tsaman ajil. Dalam prakteknya nasabah yang dikehendaki oleh nasabahnya, kemudian menjualnya secara tangguh kepada nasabah yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Pembiayaan Murabahah mendapatkan peraturan dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.<sup>45</sup> Pengaturan secara khusus terdapat

---

<sup>44</sup>Zainul Arifin, MBA, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Cet.I; Jakarta, alfabeta, 2002). h. 26.

<sup>45</sup>Pembiayaan murabahah mendapatkan pengaturan dalam pasal 13 angka 13 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan [http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/documents/uu\\_21\\_08\\_syariah.pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/documents/uu_21_08_syariah.pdf)

dalam undang-undang nomor 21 tahun 2009 tentang perbankan syariah, yakni pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah meliputi, antara lain : menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>46</sup>

Di samping itu, pembiayaan murabahah juga diatur dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 april 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, Bank Syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu yang menjadi suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>47</sup>

Ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. Ketentuan umum murabahah
  - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
  - b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
  - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

---

<sup>46</sup>Undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah [http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/documents/uu\\_21\\_08\\_syariah.pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/documents/uu_21_08_syariah.pdf)

<sup>47</sup>Fatwa DSN MUI No. 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah

<sup>48</sup>Fatwa DSN MUI No. 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah



- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian itu harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

## 2. Ketentuan murabahah kepada nasabah

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya,

karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- d) Dalam jual beli ini diharuskan untuk meminta ke nasabah agar membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesannya.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka akan menjadi milik bank maksimal tersebut kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- h) Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- i) Utang dalam murabahah secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan

utangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal, ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

### 3. Penundaan pembayaran dalam murabahah

Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan untuk menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayarannya dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

### 4. Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah menyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

#### d. Dasar hukum

Dalam menjalankan pembiayaan murabahah lembaga keuangan syariah berlandaskan pada al-quran dan hadis, di antaranya:

##### 1) Al-Quran

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275



Terjemahnya : .

..Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>49</sup>

## 2) Al-Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi Rasulullah SAW bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah dan Shuhaib).

### e. Syarat akad murabahah

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat pada barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a),(d),atau(e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.
3. Membatalkan kontrak.

## 6. PRINSIP PEMBERIAN PEMBIAYAAN

<sup>49</sup>Dapartemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, Jakarta : Pt Insan Media Pustaka, 2013, h. 47.

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki resiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan. Salah satu prinsip yang sering digunakan dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. *Character*.

Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:

- a. *Bank Checking*, melalui sistem informasi debitur pada bank Indonesia. SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
- b. *Trade Checking*, pada *supplier* dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah dilingkungan mitra bisnisnya.
- c. Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti calon nasabah pembiayaan dalam interaksi diantara pelaku usaha dalam asosiasi.

---

<sup>50</sup>Ahmad Jaelani, "Analisis Terhadap Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, (2015). [http://repository.uinwalisongo.ac.id/1/102503/044\\_BabII.Pdf](http://repository.uinwalisongo.ac.id/1/102503/044_BabII.Pdf) Diakses 15 Maret 2018

## 2. *Capacity*

Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain:

- a. Pendekatan Historis, yaitu menilai kinerja nasabah dimasalalu (past performance)
- b. Pendekatan financial, menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

## 3. *Capital*

Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masalalu atau proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan

nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

#### 4. *Condition of economy*

Penilaian atas kondisi pasar didalam negeri maupun diluar negeri, baik masalah maupun yang akan datang, nasabah pembiayaan yang dibiayai. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk menganalisis condition of economy, antara lain:

- a. Regulasi pemerintahan pusat dan daerah.
- b. kondisi ekonomi makro dan mikro ekonomi.
- c. Situasi politik dan keamanan.
- d. Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.

#### 5. *Collateral*

Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan.

### **7. Ekonomi Islam**

Dalam Islam Agama Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan ketentuan-ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan aktivitasnya di dunia termasuk dalam bidang perekonomian. Semua ketentuan diarahkan guna agar setiap individu dalam melakukan aktivitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis.

Dengan berpegangan pada aturan-aturan Islam manusia dapat mencapai tujuan yang tidak semata-mata bersifat materi melainkan didasarkan pada falah (kesejahteraan). Dalam Islam, peningkatan spiritual adalah suatu unsur penting dari kesejahteraan manusia dan usaha apapun yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengannya akan berakhir dengan kegagalan.<sup>51</sup>

Dalam setiap ekonominya, manusia baik secara individu maupun kelompok harus diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Kesejahteraan dalam Islam tersebut tidak hanya menyangkut kehidupan dunia (materi), akan tetapi menyangkut juga kehidupan akhirat yang antara keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.<sup>52</sup>

Maka daripada itu, menurut Kwat Ismanto (2009) membagi prinsip etika bisnis dalam Islam menjadi sembilan bagian di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

a. Prinsip kesatuan/tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan harus didasarkan kepada dasar-dasar tauhid.

Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan, agama ekonomi, dan sosial demi membentuk asas kesatuan atas dasar pandangan ini pula maka etika bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk satu

---

<sup>51</sup>Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Puistaka Pelajar, 2009), h. 153.

<sup>52</sup>Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Puistaka Pelajar, 2009), h. 153.

<sup>53</sup>Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Puistaka Pelajar, 2009), h. 154.



persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekuasaan dari keterputusan.

b. Prinsip kebolehan

Pada dasarnya, Islam memberi kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan muamalah (ekonomi) sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah di bolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya.

c. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip ini mengarahkan setiap individu agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam juga pada dasarnya juga menganut kebebasan terikat. Maksudnya kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan.

d. Prinsip kehendak bebas

Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya pada pencapaian kesucian diri. Berdasarkan pada aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis, manusia

mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati maupun mengingkarinya.

e. Prinsip pertanggung jawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya.

f. Prinsip kebenaran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

g. Prinsip kerelaan

Prinsip ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dengan sukarela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Kerelaan ini merupakan unsur penting bagi sahnya suatu ekonomi yang dituangkan dalam perjanjian (kontrak) ijab dan kabul.

h. Prinsip kemanfaatan

Dalam melakukan kegiatan muamalah harus didasarkan pada pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat, baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian,

maka semua bentuk aktivitas perekonomian yang mendatangkan kerusakan bagi masyarakat tidak dibenarkan.

i. Prinsip haramnya riba


Prinsip ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Adanya pelarangan riba dalam aktivitas ekonomi karena terdapatnya unsur dhulm diantara para pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut yang salah satunya adalah pihak yang dizalimi. Hal ini dapat merusak tatanan perekonomian yang didasarkan pada ajaran Islam.


**G. Kerangka Pikir**

Berdasarkan dengan pembahasan diatas maka penulis akan mencoba memberikan gambaran skema pemikiran yang dapat membantu dalam pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir tersebut disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

*Skema Kerangka Pikir*

**Gambar 2.1**





Sumber : Diola berdasarkan kerangka pikir

Di mana Bank Syariah Mandiri Kota Palopo sebagai Input, Pembiayaan Mikro dan Akad Murabahah sebagai proses, dan Perspektif Ekonomi Islam sebagai output.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Penelitian dan Jenis Pendekatan*

##### **1. Pendekatan penelitian**

Metode penelitian berkaitan dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang terpilih. Prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang ditetapkan sebelum penelitian dilaksanakan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan sosiologis, yaitu dengan memerlukan sasaran pasif ketimbang menyusun secara aktif dunia sosial mereka.
- b. Pendekatan psikologis, yaitu adanya penjiwaan terhadap staf bank syariah mandiri yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini.

##### **2. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif di mana jenis penelitian ini mengolah suatu data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisis. Peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran melalui kumpulan data yang diperoleh setelah dianalisis, dibuat dan disusun secara sistematis yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati yang memiliki validitas baik bersumber dari

pustaka serta dilakukan dengan uraian dan analisis yang mendalam dari data yang diperoleh dari lapangan.<sup>1</sup>

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri, Cabang Jl. Ratulangi No. 62 A-B, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian berlangsung selama 1 bulan, terhitung dari bulan Januari 2018 sampai bulan Februari 2018, yang dilakukan dari tanggal 29 Januari sampai tanggal 28 Februari.

### **C. Informan/Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah 3 orang staf yang bekerja di dalam Kantor Bank Syariah Mandiri yakni Bapak Muhammad Rusli yang menjabat sebagai Micro Banking Manajer, Bapak Muhammad Ichsan yang menjabat sebagai Micro Financing Analist dan Ibu Wildana yang menjabat sebagai Micro Admin di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo yang khusus menangani Pembiayaan Mikro dan 3 (tiga) nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

### **D. Sumber Data**

Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer

---

<sup>1</sup>Robert Bogdan Dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya : Usaha Nasional), 1993, h. 107.

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan penelitian. Yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber penelitian yakni pihak Bank Syariah Mandiri Palopo.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti yaitu, *Library research* dan *field research*.

1. *Library research*, yaitu penelitian kepustakaan, dilakukan dengan jalan membaca buku -buku yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.
2. *Field research*, yaitu penelitian lapangan, dilakukan dengan jalan mengumpulkan data dan di mana penulis terjun langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo. Guna pengumpulan data dilapangan penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi atau pengembangan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Observasi dilakukan oleh penulis secara langsung dengan cara mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian, seperti mekanisme pembiayaan mikro melalui akad murabahah.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data di mana penulis memperoleh keterangan atau data dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan staff bank tersebut, sehingga penulis dapat mengetahui secara langsung bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan mikro melalui akad murabahah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik yang digunakan di mana penulis melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen tertulis yang ada di bank tersebut yang berhubungan dengan materi penelitian dan dilengkapi dengan foto kegiatan penelitian yang akurat.

**F. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. *Reduksi* data, yaitu penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.<sup>2</sup>
2. Penyajian data, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), H.247.

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), H.249.



3. *Konklusi* dan verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan sementara. Akan tetapi perlu diverifikasi lagi, yaitu apabila kesimpulan sementara ini didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan itu merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>4</sup>

Berdasarkan analisis data tersebut, hasil penelitian memberikan kesimpulan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran hasil penelitian dalam bentuk uraian yang bersifat narasi.



---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), H.252.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Diskripsi Objek Penelitian*

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo didirikan pada tanggal 28 Desember 2009, sedangkan pembiayaan murabahah dilaksanakan sejak berdirinya Bank Syariah Mandiri Kota Palopo yang beroperasi mulai Januari 2010, atas dasar Islam dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam dan didasari keinginan Bank Syariah Mandiri untuk mengembangkan cabang wilayah palopo sekaligus bisnis secara Syariah untuk memasyarakatkan ekonomi Islam dan didasari keinginan Bank Syariah Mandiri untuk mengembangkan Cabang wilayah palopo sekaligus bisnis secara syariah untuk memasyarakatkan ekonomi Islam.

Bank Syariah Mandiri yang berlokasi di Jl.Dr. Ratulangi No. 62 Palopo. Sebagaimana Bank Syariah Mandiri pusat, Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya.

Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam itu yaitu :

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
- c. Memberi zakat

Didalam menjalankan fungsi sebagai pelayanan sistem perbankan syariah, BSM menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran) dari nasabah pemilik dana (sahibul mal) dengan nasabah yang membutuhkan dana, namun nasabah dana dalam perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri<sup>2</sup>

### a. Visi

- 1) Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia

### b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada sekmen
- 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
- 4) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
- 5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat

## 3. Prinsip-prinsip Bank Syariah Mandiri

### a. Keadilan

Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil, transfer prestasi dari mitra usaha dalam porsi yang adil sesuai dengan fitra alam.

---

<sup>1</sup>Dokumentasi, Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tanggal 28 Februari 2018

<sup>2</sup>Dokumentasi, Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tanggal 28 Februari 2018

b. Kemitraan

Posisi nasabah investor, pengguna dana dan bank berada dalam posisi sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab, dimana Bank Syariah Mandiri benar-benar berfungsi sebagai *intermediary institutional* lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.

c. Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara kesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

d. Universalitas

Bank Syariah Mandiri dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, rasa, dan golongan dalam masyarakat dengan prinsip Islam rahmatan lil alamin.<sup>3</sup>

4. Produk Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri menyediakan berbagai macam produk simpanan yang inovatif dengan investasi yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang ditawarkan antara lain :<sup>4</sup>

a) Giro wadiah

Yang dimaksud dengan giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam kaitannya dengan produk giro, bank

---

<sup>3</sup>Dokumentasi, Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tanggal 28 Februari 2018

<sup>4</sup>Dokumentasi, Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tanggal 28 Februari 2018

syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan tanpa mempunyai kewajiban memberikan hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

b) Tabungan mudharabah

Tabungan mudharabah adalah simpanan dana pihak ketika berbentuk tabungan dengan prinsip *mudharabah mutloqoh* yang dapat disektor dan diambil kapan saja diseluruh Cabang dan ATM Mandiri di Indonesia.

c) Deposito mudharabah

Deposito mudharabah merupakan investasi baik secara individu maupun perusahaan dalam bentuk deposito yang sesuai dengan prinsip syariah yakni mudharabah mutlaqah merupakan simpanan dana masyarakat oleh syariah mandiri dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dibagi antara pemilik dana dan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dana nasabah akan diinvestasikan pada sektor riil yang menguntungkan untuk memajukan ekonomi umat.

d) Tabungan haji mudharabah

Produk ini sama dengan tabungan mudharabah, namun pemikirannya hanya dapat digunakan untuk pembayaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

Seperti produk tabungan mandiri, nasabah yang berangkat haji akan mendapatkan sovenir untuk keperluan perjalanan ditanah suci dan penutupan asuransi jiwa, pendaftaran calon jamaah haji ke Departemen Agama dilaksanakan melalui komputer. Untuk lebih menarik produk ini dilengkapi fasilitas *al-qardh* tau talangan BPIH.

e) Produk jasa

Dalam keunggulan teknologi perbankan *on-line*, Bank Mandiri Syariah menyediakan jasa-jasa perbankan guna memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bentuk:

1. Kiriman uang

Dengan teknologi *on-line* Mandiri Syariah mendapatkan kemudahan pengiriman uang seketika, baik antar semua Kantor Cabang Mandiri Syariah ataupun dengan Kantor Cabang Mandiri lain.

2. Inkaso


Bagi nasabah yang membutuhkan penagihan *warkat-warkat* yang berasal dari kota-kota lain secara cepat dan aman bisa menggunakan jasa inkaso kepada Bank Syariah Mandiri.

5. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi

dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan dikerjakan.

Kantor cabang syariah mandiri merupakan wujud dari mandiri dalam hal ini unit usaha syariah (UUS) dalam usahanya mengembangkan pelayanan kepada nasabah. Sebagaimana motto mandiri sendiri yaitu menjadi bank komersial terkemuka dengan mementingkan kepuasan nasabah bank syariah mandiri palopo.<sup>5</sup>



Sumber: Muhammad Rusli (Micro banking manager), Bank Syariah Mandiri.

<sup>5</sup>Muhammad Rusli, Micro Banking Manager/MBM, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 28 Januari 2018

Keterangan:

BOSM : Branch Operation Service Manager

GSS : General Support Staf

CSR : Customer Service Representatif


SFE : Sales Fanding Eksecutif

PO : Pawning Officer

CBRM : Consumer Banking Relationship Manager

JCBRM : Junior Consumer Banking Relationship Manager

Sedangkan untuk divisi pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, struktur organisasinya adalah sebagai berikut:



Sumber: Muhammad Rusli (Mikro banking manager), Bank Syariah Mandiri.

Keterangan:

MBM : Mikro Banking Manajer

MFA : Mikro Finance Analist

MFS : Mikro Financing Staf

AFS : Admind Financing staf



## **B. Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo**

“Pembiayaan mikro bank syariah mandiri adalah pembiayaan bank kepada nasabah untuk membiayai badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi. Disini persyaratan untuk pembiayaan mikro sangat mudah dan prosesnya sangat cepat, dan pembiayaan mikro itu sendiri terdiri dari 2 produk.”<sup>6</sup>

Pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi. Persyaratan yang mudah, proses pembiayaan cepat dan angsuran ringan serta tetap hingga jatuh tempo adalah nilai plus terhadap pembiayaan mikro ini. Dengan keunggulan tersebut maka diharapkan dengan fasilitas yang diberikan mikro Masyarakat kecil dan pelaku UMKM dapat tetap menjalankan roda perekonomiannya secara maksimal.

Pembiayaan mikro itu sendiri terdiri dari 2 produk :

### 1) PUM ( Pembiayaan Usaha Mikro )

Berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 3 bagian yakni,

- a. Modal kerja : Pembiayaan yang dipergunakan untuk keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali produksi atau siklus usaha.

Contoh: pembelian bahan mentah, pembelian barang dagangan, dll.

---

<sup>6</sup>Muhammad Rusli, Micro Banking Manager/MBM, wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tanggal 29 Januari 2018

b. **Investasi** : Pembiayaan yang dipergunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama. Pembiayaan investasi ditujukan untuk pendirian baru, modernisasi, rehabilitasi, dan ekspansi.

Contoh: bangunan pabrik mesin, kendaraan, gudang, dll.

c. **Multi guna** : Dimana pembiayaan ini merupakan pembiayaan selain modal kerja dan investasi.

Contoh: pengajuan untuk pembelian rumah.

## 2) PSM ( Pembiayaan Serba Guna Mikro )

Dimana pembiayaan ini di peruntukkan untuk golongan berpenghasilan tetap.

Contoh: PNS, DOSEN, dll.

### **C. Sistem Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo**

“...Jadi prinsip murabahah itu sebenarnya bank harus menyiapkan barang, tapi karena adanya keterbatasan bank maka digunakanlah akad wakalah, dimana akad wakalah disini menjadi surat kuasa untuk nasabah, setelah akad wakalah ada tanda terima uang, nasabah diberi kuasa untuk membeli semua barang yang dibutuhkan, nantinya ada tanda terima yang diterima oleh nasabah lalu diberikan kepada pihak bank sebagai tanda bukti.”<sup>7</sup>

Akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro adalah akad murabahah. Aplikasi dari penggunaan akad murabahah mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual. Sebagaimana diketahui dalam skim murabahah fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli

---

<sup>7</sup>Wildana, Micro Admin/MA, wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tanggal 23 Februari 2018

ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.


Pada aplikasinya Bank Syariah menggunakan media 'akad wakalah' dengan memberikan kuasa terhadap nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan catatan akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Adanya akad wakalah tersebut bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Walaupun bank telah menggunakan akad wakalah kepada nasabah, namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat Islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan transaksi yang dilarang, misalnya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang termasuk barang haram.

Mengenai adanya ketidaksesuaian ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) menganggap hal ini masih berada didalam perspektif Ekonomi Islam. Menurut mereka selama ketidaksesuaian itu masih berada di tatananan aplikasi dan tidak masuk kedalam wilayah prinsip. Oleh karena itu produk pembiayaan mikro melalui akad murabahah yang ada di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo masih sesuai dengan perspektif Islam dan layak adanya.

#### ***D. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Mikro melalui Akad Murabahah***

Adapun skema mekanisme penyaluran pembiayaan mikro melalui akad murabahah, yaitu :

Gambar 4.3



Sumber: Muhammad Rusli (Mikro banking manager), Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

“iya, prosedur yang diberikan sudah sejalan dengan yang diterapkan, prosesnya sangat mudah dan pihak Bank solusi dan penanganan yang baik saat kita mengalami masalah pembayaran”<sup>8</sup>

Prosedur yang diberikan Bank Syariah Mandiri Kota Palopo sudah sesuai dengan yang diterapkan dan pihak Bank juga sangat baik dalam melayani nasabah, disaat nasabah mengalami masalah dalam pembayaran pihak Bank melakukan rescheduling, yang mana jangka waktu pembiayaan diperpanjang dan jumlah angsuran diperkecil, dengan demikian angsuran nasabah dapat dilunasi sampai pada jangka waktu tempo yang telah disepakati.

“Pembiayaan mikro di bank syariah mandiri juga memiliki tahapan-tahapan pada beberapa programnya dan saat mengajukan pembiayaan, nasabah harus mengisi aplikasi permohonan pembiayaan mikro yang ada di bank ini.”<sup>9</sup>

Terdapat beberapa Program Pembiayaan Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, yaitu :

a. Berdasarkan Plavon (Limit Pembiayaan)

- 1) Produk pembiayaan mikro jenis madya, dengan limit pembiayaan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Produk pembiayaan mikro jenis utama, dengan limit pembiayaan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

---

<sup>8</sup>Akbar Sirayang, Nasabah Pembiayaan Mikro, *wawancara* di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tanggal 06 Juni 2018

<sup>9</sup>Muhammad Ichsan, Micro Financing Analyst/MFA, *wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tanggal 28 Februari 2018

b. Berdasarkan jangka waktu

- 1) Untuk limit pembiayaan sebesar Rp.10.000.000 – Rp.50.000.000, jangka waktu maksimal 36 bulan atau 3 tahun.
- 2) Untuk limit pembiayaan sebesar Rp.50.000.000 – Rp. 200.000.000, jangka waktu maksimal 96 bulan atau 8 tahun.

c. Berdasarkan peruntukkan pembiayaan

- 1) Investasi
- 2) Modal kerja
- 3) PSM (Pembiayaan Serba Mikro)
- 4) Pendidikan

d. Berdasarkan target market

1) Nasabah GolBerTap (Golongan Berpenghasilan Tetap)

- a) PNS
- b) BUMN
- c) TNI / POLRI
- d) Pegawai Swasta

2) Nasabah Non GolBerTap

- a) Wirausaha
- b) Profesional
- c) UMKM (Pedagang pasar, klontong, campuran, warung makan, rumah kos?kontrakan, bengkel, pertanian).

e. Berdasarkan Usia

- 1) Minimal 21 tahun/menikah



2) Maksimal 60 tahun/jatuh tempo

Dalam mengajukan pembiayaan, nasabah harus mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan mikro, yang terdiri atas :

1) Dokumen Inti

- Fotocopy KTP suami-istri (bagi yang sudah menikah)
- Fotocopy Akte Nikah
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy surat keterangan belum menikah
- Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

2) Dokumen Pendukung

a) Untuk GolBerTap (Golongan Berpenghasilan Tetap)

- Surat keterangan kerja dari tempat kerja pemohon (nasabah)
- SK pengangkatan sebagai pegawai tetap
- Slip gaji / rekening koran gaji 3 bulan terakhir (untuk karyawan)
- Ampra gaji / daftar perincian gaji terbaru (untuk PNS)
- Fotocopy SK pegawai mulai SK 80% - SK terakhir


b) Untuk Non GolBerTap

- Surat keterangan wirausaha dari RT/RW (untuk limit pembiayaan dibawah Rp.50.000.000).
- Surat keterangan wirausaha dari kelurahan (untuk limit pembiayaan diatas Rp.50.000.000) beserta SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
- Fotocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir

- Surat keterangan dari kepala pasar (khusus pedagang pasar)

Ekosistem statistik Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

**Gambar 4.4**



Sumber: Muhammad Rusli (Mikro banking manager), Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan gambar statistik pembiayaan mikro diatas dapat di jelaskan bahwa Pembiayaan Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, sebanyak 60% pengajuan pembiayaan di ambil oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan sebanyak 40% pengajuan pembiayaan diambil oleh Golongan Berpenghasilan Tetap.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagaimana berikut:

1. Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo pembiayaan Bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi. Persyaratan yang mudah, proses pembiayaan cepat dan angsuran yang ringan serta tetap hingga jatuh tempo adalah nilai plus terhadap pembiayaan mikro ini.
2. Sistem Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual. Sebagaimana yang diketahui dalam skim murabahah fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah dengan keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.
3. Mekanisme penyaluran pembiayaan mikro melalui akad murabahah dimulai dengan nasabah datang ke Bank mengajukan pembiayaan, kemudian pihak administrasi mikro melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka selanjutnya Bank akan melakukan akad/kontrak perjanjian dengan nasabah. Setelah itu Bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah. Dengan akad wakalah bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang sendiri

dengan ketentuan ada bukti pembelian. Jadi ketika akad telah ditandatangani, maka kewajiban nasabah terhadap bank telah dimulai yaitu membayar angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Mengenai adanya ketidaksesuaian ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) menganggap hal ini masih berada di dalam perspektif Ekonomi Islam. Menurut mereka selama ketidaksesuaian itu masih berada di tatananan aplikasi dan tidak masuk kedalam wilayah prinsip. Oleh karena itu produk pembiayaan mikro melalui akad murabahah yang ada di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo masih sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam dan layak adanya.

## **B. Saran**

Merujuk pada kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan dan mengemukakan masukan atau rekomendasi bagi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan kepadanya:

1. Menyesuaikan aplikasi produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah dengan peraturan-peraturan yang ada seperti fatwa dewan syariah nasional dan peraturan bank Indonesia.
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan mikro. Utamanya bagi masyarakat yang layak setelah dilakukan survei.
3. Lebih memberdayakan masyarakat yang kurang mampu untuk dibina dalam meningkatkan usaha mikro mereka sehingga menjadi pengusaha yang sukses dan bertaqwa.
4. Meningkatkan konsistensi kegiatan yang berjalan didalam perbankan, sehingga bank syariah tetap dalam koridor yang sesuai dengan ketentuan syariah serta keberkahan yang nyata.

5. Sebagai salah satu bank syariah terbesar, tentunya Bank Syariah Mandiri Kota Palopo harus lebih memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip syariah agar tidak keluar dari koridor yang ada, sehingga akan menumbuhkan kesan yang baik di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya

Ahmad Hamoud Sami Hasan, *Tathwiir Al-A'mal Al-Mash-Rafiyyah Bima Yattafiqu Wasy-Syariah Al-Islamiyah* (Amman: Matbaatu Asy-Syarq Wa Maktabatuha, 1982)

Afandi M. Yazid, *Fiqh Maumallah*, Cet.I; Yogyakarta: Logong Pustaka, 2009.

Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2001.

Bagus Lorens, "Pengertian Mekanisme," 6 oktober 2016.  
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/mekanisme>

Bogdan Robert Dan Steven J.Taylor, *Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*, Cet. I; Surabaya: Usaha Nasional

Depertemen Agama, RI. *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta ; PT Insan Media Pustaka, 2013

Fitrianti, "Prosedur Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Unit Gunung Raya Kandis", *Skripsi*,

Husin M. Zahid, "Implementasi Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Bri Unit Kayu Tinggi Banjarmasin", *Skripsi*

Kementerian Koordinatur Bidang Perekonomian RI, *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat*, Cet.I; Jakarta: Dharma Bhakti, 2016.

Maulidah Nurul, "Aplikasi 6c Dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri", *Skripsi*

Pengertian Definisi All Rights Reserved, aviation today, diakses dari  
<http://pengertiandefinisi.com>

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007, Jakarta : Semarang Timur

- Perwaatmadja Karnaen A, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, Cet.I; Jakarta: Tiara Wacana, 2005
- Ramdani Fitriadi Syahrul, “Pelaksanaan Penyaluran KUR Melalui Akad Murabahah Di BSMKCP Ujung Berung Bandung”, Skripsi
- Rufah Abdullah dan Sohari Sahrani, *Fiqh Muamallah*, Cet. II; Bogor: Galia Indonesia, 2011.
- Sumitro Warkum, *Konsep Dan Implementasi Bank Syariah*, Cet. I; Jakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Subana, H.M. dkk., *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Cet. II; Bandung: Cv Pustaka Setia, 2005.
- Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, Disertasi*, Cet II; Bandung: Gramedia, 2014
- Suryabrata Sumandi, *Metodelogi Penelitian*, Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Muhammad Ichsan, Micro Fnancing Analyst/MFA, Wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tanggal 28 Februari 2018
- Muhammad Rusli, Micro Banking Manager/MBM, Wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tanggal 28,29 2018
- Wildana, Micro Admin/MA, Wawancara di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tanggal 23 Februari 2018